



**PUTUSAN**

Nomor 664 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. UNITED KINGLAND**, yang diwakili oleh Harris Muliawan, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Raya Serang Km. 68, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Albert R Donggala, HRD & GA Manager PT. United King Land berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

L a w a n

**RUDI HARYANTO**, bertempat tinggal di Kampung Rawacana, RT 3 RW 3, Desa Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Asep Saepulloh, S.H., M.H., 2. Didin Muhidin, S.H, 3. HAERUDIN, 4. SUPRIHAT, 6. KAMID, semuanya Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Serang, beralamat Sekretariat di Jalan Raya Jakarta - Serang Km. 90,5 Desa Petung, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan alasan Berakhirnya Kontrak/berakhirnya PKWT adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Hubungan kerja antara Penggugat adalah Hubungan Kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan September 2017 secara tunai dan sekaligus sebesar Rp27.094.500,00 (dua puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Upah yang belum dibayar
1	Januari 2017	Rp3.010.500,00
2	Pebruari 2017	Rp3.010.500,00
3	Maret 2017	Rp3.010.500,00
4	April 2017	Rp3.010.500,00
5	Mei 2017	Rp3.010.500,00
6	Juni 2017	Rp3.010.500,00
7	Juli 2017	Rp3.010.500,00
8	Agustus 2017	Rp3.010.500,00
9	September 2017	Rp3.010.500,00
Jumlah		Rp27.094.500,00

dan untuk selanjutnya mewajibkan kepada Tergugat untuk tetap membayar upah Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat sebesar Rp77.610.690,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Uang pesangon:

2 x ketentuan pasal 156 ayat (2)  
= 2 x 9 x Rp. 3.010.500 = Rp54.189.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x Ketentuan pasal 156 ayat (3)  
= 1 x 4 x Rp3.010.500,00 = Rp12.042.000,00

Uang Pengganti Hak:

Hak Cuti

12 x upah sehari = 12 x ( Rp3.010.500,00/25)  
= 12 x Rp120.420,00 = Rp1.445.040,00

Uang Pengganti Perumahan serta Pengobatan  
dan Perawatan 15% dari total uang pesangon  
dan uang penghargaan masa kerja:

15% x ( Rp54.189.000,00 + Rp12.042.000,00) = Rp9.934.650,00

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang Tunjangan Hari Raya sebesar Rp3.010.500,00 (tiga juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) atau satu bulan upah;

7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul atas perkara ini kepada negara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai adanya ketidak sinkronan antara petitum nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 169/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Srg tanggal 31 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);
- Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 28 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Serang pada tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan kasasi yang dimohon oleh Pemohon kasasi semula Tergugat;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat/sekarang pemohon kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi Nomor Perkara 169/Pdt.Sus.PHI/ 2017/PN.Srg ditolak;
2. Menghukum kepada Penggugat/sekarang Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi tanggal 28 Maret 2018 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi 12 April 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena isi gugatan atau petitum di satu sisi minta agar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dinyatakan tidak sah dan minta agar statusnya menjadi pekerja tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), namun di sisi lain secara tiba-tiba Penggugat minta kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa terlebih dahulu memohon hubungan kerja dinyatakan putus atau berakhir;
- Bahwa dengan dikabulkannya eksepsi dari Tergugat tersebut, maka sudah tepat putusan *Judex Facti* yang tidak memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. UNITED KINGLAND tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. UNITED KINGLAND** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,  
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 664 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)